



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## PUTUSAN

Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Iwan Arianto.
Pangkat/NRP	: Praka/31060837140585.
Jabatan	: Tabidik Yanmer Cuk 1 Raipur.
Kesatuan	: Yonarmed 2/105 KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Aceh Tengah, 19 Mei 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 2/105 KS.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/902-10/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 9 November 2016.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/243/AD/K/I-02/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/248/PMI-02/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 9 November 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dalam pemberatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar absensi atas nama Praka Iwan Arianto terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016.

b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/584/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

2. Nomor : B/41/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.

3. Nomor : B/64/II/2017 tanggal 5 Februari 2017.

4. Nomor : B/112/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarmed-2/105 KS Nomor : B/112/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Iwan Arianto, Praka NRP 31060837140585 Tabidik Yanmer Cuk 1 Raipur Yonarmed-2/105 KS, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Dak/215/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 9 November 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-078/A-75/IX/2016/1/5 tanggal 2 September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Kesatuan Yonarmed 2/105 KS atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinast di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31060837140585, Jabatan Tabidik Yanmer Cuk 1 Raipur Yonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Ganda Naibaho) dan Saksi-2 (Sends Sumianto) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa dengan demikian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-078/A-75/IX/ 2016/1/5 tanggal 2 September 2016 secara berturut turut selama + 107 hari (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS atau atasan yang berwenang balk Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan petikan putusan Nomor 56-K/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Ganda Naibaho.  
Pangkat/NRP : Sertu/21080656950787.  
Jabatan : Ba Forier Baterai C.  
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS.  
Tempat, tanggal lahir : Lumban Butar, 26 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sibiru-biru Pasar VI Desa Sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 di Satuan Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi nnengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS yaitu sejak hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi kemudian Saksi melaporkan kepada Danton II Baterai C bahwa Terdakwa tidak hadir kemudian piket Yonarmed 2/105 KS melakukan pengecekan kerumahnya namun Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini belum jugs kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS dan telah dijatuhi hukuman pada tahun 2015 oleh Pengadilan Militer 102 Medan.

5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

## Saksi-2

Nama lengkap : Sumianto.  
Pangkat/NRP : Serda/31990317110678.  
Jabatan : Dancuk 4 Rai C.  
Kesatuan : Yonarmed-2/105 KS.  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 03 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 2/105 KS Jl. Sibiru-biru Pasar VI Desa Sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Satuan Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan di kedinasan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS yaitu sejak hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi kemudian Saksi melaporkan kepada Danton II Baterai C bahwa Terdakwa tidak hadir kemudian piket Yonarmed 2/105 KS melakukan pengecekan kerumahnya namun Terdakwa tidak ada, Danton melaporkan hal tersebut kepada Danrai C dan Danrai C memerintahkan piket untuk kembali mencari Terdakwa kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini belum juga kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS dan telah dijatuhi hukuman pada tahun 2015 oleh Pengadilan Militer I02 Medan.
5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonarmed 2/105 KS Nomor : B/112/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar absensi atas nama Praka Iwan Arianto terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016.
2. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, dan ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Adat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinas di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31060837140585, Jabatan Tabidik Yanmer Cuk 1 Raipur Yonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ganda Naibaho) dan Saksi-2 (Serda Sumianto) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar dengan demikian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-078/A-75/IX/ 2016/1/5 tanggal 2 September 2016 secara berturut turut selama + 107 hari (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS atau atasan yang berwenang balk Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan petikan putusan Nomor 56-K/PM I02/AD/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".  
Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinas di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31060837140585, Jabatan Tabidik Yanmer Cuk 1 Raipur Yonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 9 November 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
3. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Karena Salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ganda Naibaho) dan Saksi-2 (Sends Sumianto) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS atau atasan yang berwenang balk Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Ganda Naibaho) dan Saksi-2 (Sends Sumianto), Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-078/A-75/IX/ 2016/1/5 tanggal 2 September 2016 secara berturut turut selama + 107 hari (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Ganda Naibaho) dan Saksi-2 (Sends Sumianto), Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan petikan putusan Nomor 56-K/PM 102/AD/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS yaitu pada tahun 2015, serta pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar absensi atas nama Praka Iwan Arianto terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016.
2. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula tidak melekat di berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo, Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Arianto, Praka NRP 31060837140585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar absensi atas nama Praka Iwan Arianto terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua, Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum  
Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota-I

ttd

Hendry Maulana, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM I-02/AD/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)